## **ABSTRAK**

## Andri Kurniawan, (Perkawinan Poligami Tidak Tercatat di desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang)

Poligami adalah perkawinan yang membolehkan seorang pria mempunyai isteri lebih dari satu. Di dalam agama Islam poligami diperbolehkan dengan syarat suami mampu berlaku adil terhadap semua yang menjadi tanggungannya sebagaimana dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa:3. Prosedur permohonan izin poligami di Indonesia harus dilakukan di Pengadilan Agama disertai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tujuan pelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) praktik perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kab. Tangerang, (2) Akibat hukum perkawinan poligami tidak tercatat di desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kab. Tangerang, dan (3) Upaya hukum perkawinan poligami tidak tercatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kab. Tangerang.

Kerangka Pemikiran dari penelitian ini berangkat dari teori *mashlahah mursalah* kaitannya dengan pelaksanaan dan proses poligami yang diatur dalam pasal 3-5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang PerkawinanPerkawinan pasal 3-5, pasal 40-44 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 55-59 Kompilasi Hukum Islam. Muhammad Abu Zahra menjelaskan mashlahah mursalah adalah setiap bentuk kemaslahatan tujuan *syari'* (Maqoshid Syari'ah).

Penelitian ini menggunankan metode kualititatif deskriptif yaitu metode yang menggambarkan satu kesatuan yang utuh. Dalam hal ini adalah praktik perkawinan poligami tidak terreatat di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang. Adapun pengumpulan datanya menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka.

Dari data yang terkumpul menunjukan bahwa yang menjadi alasan terjadinya praktik poligami di Desa Jatiwaringin Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang adalah karena pelaku menghindari zina, jauh dari isteri pertama, adanya orang ke tiga, dan faktor ekonomi. Adapun yang menjadi alasan poligami tidak tercatat karena pelaku beranggapan bahwa prosedur poligami dianggap menyulitkan, supaya tidak diketahui oleh isteri pertama, dan sudah menjadi tardisi turun temurun. Selain itu yang menjadi alasan isteri pertama mempertahankan perkawinannya adalah karena masih cinta dan menjaga keharmonisan keluarga. Adapun akibat hukum dari poligami tidak tercatat adalah tidak terjaminnya hak-hak isteri dan anak karena perkawinan mereka tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan mayoritas pelaku perkawinan poligami tidak tercatat belum melakukan upaya hukum atas perkawinanannya.

Kata Knci: Perkawinan, Poligami, Tidak Tercatat